



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS

PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan
Telp. : (021) 270 94 950
(021) 270 94 951

Kebijakan ini disusun untuk menciptakan suatu standardisasi dan keutuhan kebijakan pelaksanaan kerja Divisi & unit kerja terkait PT Bank Neo Commerce Tbk. dengan mengacu filosofi dasar Perusahaan (visi & misi) dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dll sehingga lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman atas proses-proses pelaksanaan kegiatan kerja didalamnya.

Dokumen ini dibuat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan hanya dipergunakan untuk keperluan internal PT Bank Neo Commerce Tbk.

Dokumen ini sah milik PT Bank Neo Commerce Tbk dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.


Rincian Administratif	
Klasifikasi	Publish
Pemilik Ketentuan	Divisi <i>Corporate Secretary</i>
Level Dokumen	Level 1
Versi	2.0
Tanggal Efektif	5 Juni 2026

RINGKASAN PERUBAHAN

Data Ketentuan & Tanggal	Judul	Keterangan	
		Sebelumnya	Perubahan
SKEP/001/DK/BNC/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026	Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Dewan Komisaris	-	pembaharuan
SKEP/001A/DK/BNC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023	Piagam Dewan Komisaris	dicabut	-
SKEP/001/SET-DK/BYB/IX/2008 tanggal 17 September 2008	Pedoman Umum Dan Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris	dicabut	-

DAFTAR ISI

RINGKASAN PERUBAHAN	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. LANDASAN HUKUM	4
D. DEFINISI	4
BAB II MATERI KETENTUAN	6
A. KEANGGOTAAN.....	6
B. KRITERIA.....	6
C. MASA JABATAN.....	7
E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.....	9
F. WEWENANG	11
G. MEKANISME KERJA DEWAN KOMISARIS	12
H. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	12
I. RAPAT DEWAN KOMISARIS	12
J. KOMITE-KOMITE	13
K. ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN LARANGAN.....	15
L. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	18
BAB III PENUTUP	20
PERSETUJUAN.....	21

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB I PENDAHULUAN	Juni 2026

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan tata kelola Bank yang baik serta menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, PT Bank Neo Commerce Tbk ("Bank") perlu melakukan penyesuaian terhadap Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank.


Piagam Dewan Komisaris ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*, serta bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Fungsi-fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, serta Anggaran Dasar Bank dengan tujuan:

1. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkatan organisasi;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi;
3. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah ditetapkan dan dijalankan secara independen untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara efektif;
4. Memastikan peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko; manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang
5. Memastikan fungsi Satuan Kerja Audit Internal telah dilaksanakan secara independen, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan opininya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang berkaitan dengan Bank; dan
6. Melakukan *review* atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.


	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB I PENDAHULUAN	Juni 2026

C. LANDASAN HUKUM


1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar PT Bank Neo Commerce Tbk.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
5. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
6. POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
8. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
9. POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
10. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
11. POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
13. SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
14. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
15. SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

D. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT Bank Neo Commerce Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus (fungsi *oversight*) sesuai dengan anggaran dasar Bank serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama adalah *primus inter pares* atau orang pertama dari yang sederajat diantara Komisaris lainnya.
3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direktur Utama adalah *primus inter pares* atau orang pertama dari yang sederajat diantara Direktur lainnya.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
5. **Komisaris Non Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB I PENDAHULUAN	Juni 2026

6. **Peraturan perundang-undangan** disini adalah tidak terbatas pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tapi juga seluruh ketentuan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan.
7. **Persetujuan** adalah pernyataan sepakat atas kondisi yang disampaikan.
8. **Tugas dan wewenang Anggota Dewan Komisaris** adalah tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Anggaran Dasar, Surat Keputusan tentang pembagian tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya dan Pedoman Dewan Komisaris.
9. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
10. **Rapat** adalah rapat yang diselenggarakan oleh Komisaris atau Direksi dan Dewan Komisaris.
11. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026


BAB II MATERI KETENTUAN

A. KEANGGOTAAN

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1.1 Seorang Komisaris Utama;
 - 1.2 Seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama (jika diangkat); dan/atau
 - 1.3 Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
3. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
4. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

B. KRITERIA


1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, yaitu:
 - 1.1 Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - 1.2 Cakap Melakukan perbuatan hukum
 - 1.3 Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan;
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 1.4 memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 1.5 memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank; dan

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

- 1.6 memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
2. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.1 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank termasuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - 2.2 Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - 2.3 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank;
 - 2.4 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkalitan dengan kegiatan usaha Bank;
 - 2.5 Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu (*cooling-off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank. Bagi mantan Direktur, mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada bank, wajib menjalani masa tunggu (*cooling-off*) paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen;
 - 2.6 Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, dan wajib menjalani masa tunggu (*cooling-off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
3. Anggota Dewan Komisaris sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada peralihan status Komisaris non-Independen menjadi Komisaris Independen, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.

C. MASA JABATAN

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku.
2. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang menggantikan Anggota Dewan Komisaris lainnya adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang tengah menjabat.
3. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026


- 3.1.1 Periode masa jabatan berakhir sesuai ketentuan anggaran dasar;
- 3.1.2 Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3.1.3 Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- 3.1.4 Meninggal dunia;
- 3.1.5 diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

D. PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Pencalonan dan Pengangkatan
 - 1.1 Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.
 - 1.2 Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 2 di atas.
2. Pemberhentian dan Penggantian

Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan kepentingan utama Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris oleh RUPS dengan memperhatikan pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:

 - 2.1 Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 - 2.2 Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 2.1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
 - 2.3 Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 2.2 di atas dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
 - 2.4 Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud angka 2.2 di atas tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
3. Pengunduran Diri
 - 3.1 Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Bank disertai dengan alasan pengunduran dirinya


	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

tersebut selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran dirinya. Dalam hal pemberitahuan tertulis disampaikan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka tanggal efektif pengunduran diri tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.


- 3.2 Bank wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3 Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara tersebut efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
- 3.4 Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
 - 2.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - 2.2. Pengawasan atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
 - 2.3. Pengawasan terhadap penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - 2.4. Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - 2.5. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 2.6. Mengawasi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank/Rencana Bisnis sesuai regulasi;
 - 2.7. Menyetujui dan mereview secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Bank.
3. Melakukan pengawasan atas tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya;
5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026


6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian;
7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 8.1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 8.2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
 - 9.1. Komite Audit;
 - 9.2. Komite Pemantau Risiko;
 - 9.3. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 9.4. Komite Lainnya jika yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, menjalankan tugasnya secara efektif, dan wajib melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - 11.1. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - 11.2. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
12. Berdasarkan angka 11 diatas, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama;
13. Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan:
 - 13.1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
 - 13.2. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
14. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 14.1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - 14.2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

14.3. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

F. WEWENANG

1. Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - 2.2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
 - 2.3. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 2.4. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
 - 2.5. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan telah dan akan dijalankan oleh Direksi Bank;
 - 2.6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - 2.7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - 2.8. Melakukan tindakan pengurus Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - 2.9. Dewan Komisaris untuk sementara dapat mengurus Bank apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi kosong, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru;
 - 2.10. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - 2.11. Memberikan saran, opini, dan *advice* dapat melalui Surat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama bersama minimal 1 (satu) orang Komisaris lainnya yang diminta tanda tangannya oleh Komisaris Utama. Surat Dewan Komisaris tersebut dapat disampaikan melalui *hardcopy* atau media elektronik lainnya; dan
 - 2.12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
4. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan.
5. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga.

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

G. MEKANISME KERJA DEWAN KOMISARIS


1. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan dengan cara:
 - 1.1. Kegiatan berkantor untuk menelaah dan mengevaluasi berkas surat-surat/ laporan/ naskah keuangan Bank dalam rangka pengawasan kinerja manajemen Bank.
 - 1.2. Kunjungan dalam rangka pengawasan ke Kantor Pusat, Cabang, dan Cabang Pembantu.
 - 1.3. Melakukan rapat-rapat.
2. Fasilitas Kantor
Dewan Komisaris disediakan ruangan kantor untuk dapat melaksanakan tersebut
1.1. di atas.
3. Kunjungan Pengawasan
Kunjungan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan ke seluruh jaringan kantor dimasukkan dalam Rencana Bisnis beserta rencana dukungan anggarannya.
4. Administrasi Surat Menyurat
 - 4.1. Semua surat masuk oleh Sekretaris Dewan Komisaris diteruskan kepada Komisaris Utama untuk mendapat disposisi;
 - 4.2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Komisaris Utama, bila diperlukan bersama komisaris lainnya;
 - 4.3. Keputusan Dewan Komisaris yang menyangkut kebijakan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan seluruh Komisaris Independen;
 - 4.4. Notulen rapat-rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4.5. Undangan rapat-rapat Dewan Komisaris dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

H. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan komunikasi dan koordinasi secara berkala melalui rapat, penyampaian laporan, dan sarana komunikasi lainnya.
3. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.

I. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau setiap waktu jika dianggap perlu.
2. Rapat dapat dilakukan antara lain dengan cara temu langsung (tatap muka) atau dengan menggunakan teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antar peserta Rapat).
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Ketentuan jalannya Rapat Dewan Komisaris


	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

- 5.1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut.
- 5.2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
- 5.3. Minimal 2 (dua) kali dalam setahun, Rapat harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.4. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi.
- 5.5. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan.
- 5.6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 5.7. Undangan rapat harus ditandatangani oleh Komisaris Utama, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat.
- 5.8. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- 5.9. Risalah Rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- 5.10. Dalam hal Rapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 5.11. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.12. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
- 5.13. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 5.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.


J. KOMITE-KOMITE

1. Komite Audit

- 1.1. Anggota komite audit wajib seluruhnya independen, paling sedikit:

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - b. Pihak Independen:
 - i. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - ii. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang hukum atau bidang perbankan.
- 1.2. Tugas dan Tanggung Jawab
- 1.2.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan *progress* pelaporan keuangan.
 - 1.2.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1.2.2.1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
 - 1.2.2.2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - 1.2.2.3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - 1.2.2.4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil Pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - 1.2.3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Komite Pemantau Risiko
- 2.1. Komite pemantau risiko wajib beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan
 - 2.2. Tugas dan Tanggung Jawab
 - 2.2.1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2.2.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
- 3.1. Komite remunerasi dan nominasi beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

Dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen, komite remunerasi dan nominasi wajib beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab

3.2.1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

3.2.1.1. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi, dan

3.2.1.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

3.2.1.2.1. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.2.1.2.2. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

3.2.1.3. Melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris

3.2.2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:

3.2.2.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.2.2.2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.2.2.3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

K. ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN LARANGAN

1. Etika Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris wajib:

1.1. Mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;


1.2. Beritikad baik penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; dan

1.3. Tunduk pada kode etik serta kebijakan internal Bank.


2. Larangan

2.1. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali untuk:

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

- b. Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana tersebut di atas, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tersebut tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 2.2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank;
 - 2.3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau selain penghasilan yang sah;
 - 2.4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris maka anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan; dan
 - 2.5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari pelanggan, nasabah, seorang pejabat Pemerintah dan atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.6. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
3. Benturan Kepentingan
- 3.1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
 - 3.2. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Kebijakan *Conflict Management*, Kebijakan Kredit dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi Bank.
 - 3.3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.


- 3.4. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- 3.5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
- 3.6. Seluruh anggota Dewan Komisaris setiap tahun wajib menandatangani dan menyerahkan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta pengungkapan atas potensi benturan kepentingan yang dimiliki.

4. Transparansi

- 4.1. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 4.2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung.
- 4.3. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Bank;
- 4.4. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank; dan
- 4.5. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - 4.5.1. Jabatan lain di perusahaan lain;
 - 4.5.2. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

5. Rangkap Jabatan

- 5.1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - 5.1.1. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - 5.1.2. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- 5.2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 apabila:

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

5.2.1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

5.2.2. Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau

5.2.3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba

sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

5.3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Bank atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

6. Waktu Kerja

6.1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.

6.2. Jika anggota Dewan Komisaris berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu melampaui 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka rencana tersebut harus diajukan dengan surat resmi terhadap Komisaris Utama disertai dengan alasannya dan selanjutnya rencana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.


L. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan


1.1. Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web Bank untuk keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

1.3. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap realisasi Rencana Kerja Bank dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember) paling lambat 2 (dua) bulan setelah bulan pelaporan.


 bank neo commerce	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Juni 2026

- 1.4. Dewan Komisaris juga wajib membuat dan menyampaikan laporan lainnya kepada regulator terkait yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 1.5. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
2. Pertanggungjawaban
- 2.1. Penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif wajib dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self assessment* atau dengan metode lainnya baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga.
 - 2.2. Ringkasan hasil penilaian tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan.

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	BAB III PENUTUP	Juni 2026

BAB III PENUTUP

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Dewan Komisaris dapat diubah/disempurnakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Komisaris.
2. Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan nomor SKEP/001A/DK/BNC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Piagam Dewan Komisaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

	PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA (PIAGAM) DEWAN KOMISARIS	Versi 2.0
	PERSETUJUAN	Juni 2026

PERSETUJUAN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2026

PT Bank Neo Commerce Tbk



Inkawan D. Jusi

Komisaris Utama Independen



Kreisna Dewantara Gozali

Komisaris



Pramoda Dei Sudarmo

Komisaris Independen